

PENGHITUNGAN DAN PENENTUAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HUBUNGANNYA DENGAN HUKUMAN PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

(Tinjauan terhadap 109 Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010 - 2011
di Wilayah Pengadilan : Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya dan Pontianak)

Oleh :
Hernold F. Makawimbang

Abstract

Of Corruption in Indonesia more massive spread in the community and legal uncertainty in the handling of corruption cases occur due to unclear defisini state assets, this implies also which agency has the right and authority to declare the state a loss has occurred. In fact, the formulation of the country's loss, used as an element in corruption cases to be proven at trial. In connection with the development of the judge's decision to confiscate the money, goods or assets results "corruption" has now evolved to the term "impoverishment" corrupt, the parallels with the understanding inconcreto implementation shows "Criminal Punishment extra" that has not been done in an optimal and consistent. Calculating the financial losses of state visits indictment Public Prosecutor (Prosecutor) and court corruption Years 2010-2011 with the legality of the analytical approach attributive authority authorized by laws and regulations, the use of proper counting procedures and the application of the substance of the report calculation of loss state financial valid (the conclusion of a "state of financial loss as a clause of Article 2 and Article 3 of Law No. 31 of 1999. while Determination losses seen consistency of State Finance Charges Prosecutors and Judges and Court Decisions Consideration of Corruption Year 2010-2011; State Financial Relations Losses Aspects Of Criminal Punishment Determination of the Anti-Corruption Court ruling seen aspects: Elements of financial loss to the state with the determination of a sentence of imprisonment and criminal fines and additions. relationship between aspects of state finance losses, the determination of the ruling Justice Criminal future, seen a policy perspective the current legislation is Act No. 31 of 1999 and the policies in the draft legislation legislation combating corruption will come.

Key words : Corruption

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia penyebarannya semakin masif di masyarakat dan ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terjadi akibat ketidakjelasan defisini kerugian keuangan negara, ini berimplikasi pula pada lembaga mana yang berhak dan berwenang menyatakan telah terjadi kerugian negara. Padahal, rumusan kerugian negara ini, dijadikan sebagai unsur dalam perkara tindak pidana korupsi yang harus dibuktikan dalam persidangan. Berkaitan dengan perkembangan putusan hakim untuk menyita uang, barang atau harta kekayaan hasil "tindak pidana korupsi" saat ini telah berkembang dengan istilah "pemiskinan" koruptor, *paralelitas* dengan pemahaman tersebut *inconcreto* menunjukkan implementasi "Hukuman Pidana tambahan" yang belum dilakukan secara optimal dan konsisten. Penghitungan kerugian keuangan negara dilihat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan putusan pengadilan tindak pidana korupsi Tahun 2010-2011 dengan pendekatan analisis legalitas yaitu kewenangan atributif yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundangan-undangan, penggunaan prosedur penghitungan yang tepat dan penerapan substansi laporan Perhitungan kerugian keuangan negara yang valid (kesimpulan terjadinya "kerugian keuangan negara sebagaimana klausul Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999. Sedangkan Penentuan Kerugian Keuangan Negara dilihat konsistensi dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011; Hubungan Aspek Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penentuan Hukuman Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilihat aspek : Unsur kerugian keuangan negara dengan penentuan hukuman pidana penjara dan denda serta pidana tambahan. Hubungan antara aspek Kerugian Keuangan Negara, Dengan Penentuan Pidana Dalam Putusan Hakim masa akan datang,

dilihat perspektif kebijakan legislasi saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan kebijakan legislasi dalam konsep undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi akan datang.

Kata Kunci : Korupsi

Pendahuluan

Tindak Pidana Korupsi perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun, baik jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungnya sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Karena itu Tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara “*seriousness crime*”, “*criminal extra ordania*”, atau “*criminal stellationatus*” kejahatan luar biasa yang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala yang besar serta sangat sulit pembuktiannya, sehingga langkah penanganannya memerlukan pola “*extra ordinary*”. Korupsi memang merupakan musuh nyata yang dihadapi semua negara di belahan dunia. Berdasarkan hasil riset *Transparency International* tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2011, tidak ada satupun negara yang disurvei kebal (angka 10) dari tindakan kejahatan kerah putih itu. Rilis IPK 2011 menunjukkan bahwa perilaku korup terjadi di seluruh negara, bahkan di negara yang selama ini dianggap “bersih” sekalipun. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa tantangan terbesar di dunia sebenarnya tidak hanya berkuat pada masalah ekonomi tetapi juga korupsi, data lebih rinci Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

“Berdasarkan IPK 2011, diketahui bahwa dari 183 negara yang disurvei, sebanyak 135 negara (73.77%) di berada di “zona merah” alias skor bawah atau sama dengan 5. Sementara hanya sebanyak 48 (26.23%) negara yang disurvei memiliki skor di atas 5. Tidak ada satupun Negara yang mendapat skor sempurna atau 10, menunjukkan bahwa perilaku korup sampai dengan 2011 masih terjadi di negara manapun”¹.

¹ <http://www.ti.or.id/en/index.php/publication/2011/12/02/corruption-perception-index-2011>, *Transparaency International Indonesia, the global coalition against corruption, 2011_12_01_Release_of_2011_CPI_USA*.

Data dan pernyataan hasil survei tersebut diatas, dalam penulisan ini hanya menunjukkan sinyal keprihatinan “Korupsi” berdasarkan persepsi terhadap Korupsi internasional maupun Indonesia. Menurut penulis khusus indikator korupsi TI dibandingkan dengan *normatif yuridis* Indonesia ada perbedaan mendasar, kalau indikator IPK *Transparency Internasional* indikator korupsi dilakukan antara lain berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, sedangkan di Indonesia yang dimaksud dengan “Korupsi” adalah setelah ada putusan hukum yang tetap, final dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) dari Majelis Hakim di Pengadilan, jika belum ada ketetapan/putusan Hakim, masih merupakan “indikasi atau dugaan korupsi”, disini mengandung prinsip “*Presumption of Innocence*”, “*Non Self Incrimination*” dan “*Presumption of Corruption*”. Seperti yang ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kehakiman : “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”.

Kondisi penanganan perkara korupsi oleh Pengadilan dan kondisi putusan Hakim di Indonesia saat ini, Ketua MA Harifin A Tumpa dalam jumpa pers "Catatan Akhir Tahun Kinerja MA" di Gedung MA, Jakarta (Jumat 30/12/2011) menyatakan sepanjang perjalanan 2011 Mahkamah Agung menangani 956 kasus perkara korupsi dan sebanyak 40 kasus korupsi "diputus bebas" di tingkat kasasi. Lebih lanjut dijelaskan:

"Sepanjang perjalanan 2011, Mahkamah Agung menangani 956 kasus perkara korupsi yang masuk melalui pengadilan tindak pidana korupsi dan nontipikor. Dari total kasus tersebut, sebanyak 40 perkara kasus korupsi diputus bebas di tingkat kasasi. Dengan persentase 10,31 persen dari jumlah total 956 perkara masuk ke MA sepanjang tahun 2011 hingga Kamis kemarin.

Meski demikian, Harifin mengungkapkan, total 40 perkara bebas tersebut adalah hal yang lumrah. Palsunya, dalam praktik dan teori putusan bebas, hal itu diperbolehkan. "Jadi, yang harus diperhatikan itu seharusnya adalah hal-hal yang memengaruhi keputusan hakim. Apakah karena ada indikasi korupsi atau kebodohan hakim. Kalau karena ada kebodohan, sudah tentu kami akan awasi karier hakim itu nantinya," ungkapnya"²

Melihat kenyataan banyaknya perkara korupsi bebas di pengadilan, Jaksa Agung Basri Arief, menyatakan bahwa ada perbedaan persepsi antara Jaksa dan Hakim, yang dimuat harian Kompas 13 Desember 2011 dalam Topik "87 Perkara Korupsi Bebas", lebih lanjut disebutkan :

"Sepanjang Januari-Desember 2011, 87 perkara korupsi yang diputuskan bebas oleh pengadilan. Menyikapi hal itu, Jaksa Agung Basrief Arief, Senin (12/12), di Jakarta, menyatakan, jaksa akan melakukan sejumlah langkah, antara lain mengajukan kasasi dan eksaminasi untuk mengetahui penyebab putusan itu. Putusan bebas bisa terjadi karena kelemahan di tingkat penyidikan, penuntutan, atau ada perbedaan persepsi antara jaksa dan hakim."³

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan dalam praktek Pengadilan terdapat ketidakkonsistenan dan perbedaan interpretasi dalam pertimbangan hukum para hakim (*yuris*), perumusan tindak pidana (*materiele feit*), antara bukti secara nyata telah ada "tindak pidana", atau adanya "perbuatan pidana" (*Strafbare Handlung*) yang dilakukan terdakwa/pembuat (*feiten*) mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara, dengan putusan Hukuman Pidana penjara dan atau denda yang ringan maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*) karena dianggap tidak terbukti. Berdasarkan identifikasi kesenjangan putusan pengadilan tersebut diatas, salah

² Harifin A Tumpa Ketua MA, dalam jumpa pers "Catatan Akhir Tahun Kinerja MA" di Gedung MA, Jakarta, **KOMPAS.com** Jumat 30/12/2011.

³ Basrief Arief : Harian Kompas, dalam topik "87 Perkara Korupsi Bebas". hari Kamis tanggal 13 Desember 2011, halaman 2.

satu permasalahan yang menonjol selain tindak pidana korupsi penyuapan (*gratifikasi*), juga berkaitan dengan unsur “kerugian keuangan negara”.

Secara praktis, konsep kerugian keuangan negara dan kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara sampai saat ini masih dalam perdebatan baik di tingkat akademisi, dalam teknis pelaksanaan maupun perdebatan argumentasi hukum proses pembuktian di pengadilan. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapat Juniver Girsang (2012).⁴

Tentang permasalahan kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi terjadi ketidak pastian hukum, instansi yang melakukan penghitungan, lebih lanjut disebutkan:

“Terjadi ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi akibat ketidak jelasnya defisini kerugian keuangan negara ini berimplikasi pula pada lembaga mana yang berhak dan berwenang menyatakan telah terjadi kerugian negara. Padahal, rumusan kerugian negara ini, dijadikan sebagai unsur dalam perkara tindak pidana korupsi yang harus dibuktikan dalam persidangan. Ada kalanya untuk membuktikan ada tidaknya kerugian keuangan negara, Kejaksaan dan Polisi bergantung kepada hasil audit institusi diluar penegak hukum yaitu BPK dan BPKP. Namun, disisi lain, Polisi penyidik maupun Jaksa Penyidik terkadang memiliki penghitungan sendiri dan tidak berdasarkan hasil audit BPK atau BPKP dalam menghitung jumlah kerugian keuangan negara yang disangkakan atau yang dituduhkannya itu.

Bila konsisten berpegang pada ajaran melawan hukum formil sesuai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang paling berwenang menentukan adanya kerugian negara”.⁵

Penentuan kerugian keuangan negara yang digunakan hakim dalam pertimbangan persidangan tindak pidana korupsi juga banyak menimbulkan perdebatan, baik dari aspek filosofis pendekatan penghitungan maupun implementasi pengambilan putusan. Hal ini terlihat antara lain dalam perdebatan hasil persidangan Sisbinbankum yang dinyatakan sebagai berikut :

“Kurang Tepat, Kerugian Negara Ditentukan Sendiri Oleh Hakim” *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan kalimat “secara nyata telah ada*

⁴ Junifer Girsang : “Abuse of Power”, Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit, JG Publishing Jakarta (April 2012), Halaman 181

“Salah satu unsur yang dapat menentukan terjadinya suatu tindak pidana korupsi ialah adanya suatu perbuatan yang menyebabkan “kerugian keuangan negara”. Namun, sebelum menentukan adanya kerugian keuangan negara, tentunya terlebih dahulu perlu ada kejelasan definisi secara yuridis mengenai pengertian keuangan negara. Tidak adanya sinkronisasi perundang-undangan di Indonesia ini menyebabkan defisini atau pengertian “keuangan negara” menjadi saling tumpang tindih. Hal ini berimplikasi semakin terbukanya peluang penafsiran terhadap suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum, sehingga menjadi penyebab ketidak pastian hukum

⁵ Ibid, Junifer Girsang : “Abuse of Power”, (April 2012), Halaman 185

kerugian negara”. Adagium *ius curia novit* mengandung arti hakim dianggap sudah tahu unsur. Tetapi apakah hakim unsur mengetahui dan menghitung sendiri kerugian negara dalam suatu tindak pidana korupsi?⁶

Kerugian keuangan negara yang terbukti dalam persidangan, dalam perkembangan putusan hakim untuk menyita uang, barang atau harta kekayaan hasil “tindak pidana korupsi” saat ini telah berkembang dengan istilah “*pemiskinan*” padahal sebenarnya secara tekstual merupakan implementasi “Hukuman Pidana tambahan” dari Pasal 17 dan 18 UU No 31 Tahun 1999, yang belum dilakukan secara optimal dan konsisten, perkembangan pendapat dan pemikiran tersebut antara lain :

“Presiden Susilo Bambang Yodhoyono mendukung vonis yang memiskinkan pelaku korupsi. Putusan hakim yang menyita semua harta pelaku korupsi dinilai bisa memberikan efek jera. Hukuman ini juga bisa membuat orang berpikir ulang sebelum melakukan korupsi.

Hal ini membuat upaya memerangi korupsi menjadi lebih efektif dengan timbulnya efek jera. Ada unsur preventif. Mereka yang ingin melakukan korupsi diharapkan semakin berkurang”, kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Jumat (2/3) di Bina Graha Jakarta.”⁷

Berpijak dari keprihatinan permasalahan sepanjang perjalanan 2010-2011 Mahkamah Agung menangani 956 kasus perkara korupsi dan sebanyak 40 kasus korupsi “diputus bebas” di tingkat kasasi, untuk melihat apakah mempunyai relevansi dengan kelemahan penghitungan dan penentuan Kerugian Keuangan Negara ataukah pada putusan Pengadilan perkara tindak pidana korupsi tersebut, selain itu kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur TPK dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, sehingga perhitungan dan penentuan kerugian keuangan negara yang memenuhi ketentuan perundang-undangan harus dilakukan dengan cermat dan tepat. Dengan kondisi tersebut dipandang sangat penting dan mendesak untuk mengangkat masalah tersebut dalam kajian akademis melalui penelitian tesis, dengan judul: “*Penghitungan dan Penentuan Kerugian Keuangan Negara Hubungannya Dengan Hukuman Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*” (Tinjauan terhadap 109 Putusan Pengadilan Negeri dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi tahun 2010 –

⁶ Webside Universitas Islam Indonesia Pusat Pelatihan Pendidikan Fakultas Hukum, “Referensi Putusan Sidang Korupsi” “Kurang Tepat, Kerugian Negara Ditentukan Sendiri oleh Hakim.HTM, Jumat 11 September 2009, dikutip tanggal 6 Desember 2011

⁷ Kompas Sabtu 3 Maret 2012 Judul “Presiden Dukung Vonis Pemiskinan, Pelaku Korupsi Pantas Dimiskinkan” halaman 1 dan 15

2011 di wilayah Pengadilan : Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya dan Pontianak).

Permasalahan

1. Bagaimana penghitungan dan penentuan kerugian keuangan negara dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi Tahun 2010-2011?;
2. Bagaimana hubungan aspek kerugian keuangan negara dengan penentuan hukuman pidana dalam putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011?;
3. Bagaimana aspek kerugian keuangan negara, penghitungan dan penentuan kerugian keuangan negara hubungannya dengan penentuan hukuman pidana dalam putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi di masa akan datang?.

Pembahasan

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah jenis “Penelitian Hukum Normatif” atau “Kepustakaan” dengan melihat asas hukum, system hukum dibandingkan dengan implementasi dalam putusan perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah ditetapkan di pengadilan. Sedangkan pendekatan penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah dengan “pendekatan penelaahan perundang-undangan, pendekatan konseptual disbandingkan dengan pendekatan kasus” terhadap putusan perkara pengadilan tindak pidana korupsi dan Mahkamah Agung yang telah final berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*).

1. Penghitungan dan Penentuan Kerugian Keuangan Negara Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011

Penghitungan dan Penentuan kerugian keuangan negara dalam putusan pengadilan, adalah dua pendekatan yang berbeda, Penghitungan adalah suatu proses penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh instansi dalam penyidikan untuk memperoleh kesimpulan kerugian keuangan negara yang dimuat dalam klausul dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), sedangkan Penentuan adalah wilayah kewenangan Hakim dalam persidangan, penentuan dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu melalui pertimbangan “nilai kerugian keuangan negara” dan “putusan Tambahan pengembalian kerugian keuangan negara”.Hal tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

- a. Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dilihat dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011.

Penggunaan data penelitian tesis ini melalui data webside Mahkamah Agung “Webside Direktori Putusan Sidang Pengadilan Mahkamahh Agung, Pidana Khusus”. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan : *“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik mengenai penyelenggaraan Pengadilan Tidak Pidana Korupsi”*⁸

Sedangkan data hasil penghitungan kerugian keuangan negara dalam penelitian tesis ini yang digunakan adalah putusan pengadilan tindak pidana korupsi Tahun 2010 - 2011 wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya dan Pontianak. Data instansi yang melakukan “Penghitungan kerugian keuangan negara” dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebanyak 109 Perkara Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Penyidik/JPU dan Inspektorat/SPI.

Dalam praktek penyidikan dan penuntutan, secara tekstual undang-undang sampai saat ini tidak mencantumkan instansi yang menghitung “kerugian keuangan negara” dalam tindak pidana korupsi, yang ada “instansi yang menentukan kerugian negara”, pengaturan berkaitan kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat dari pendekatan beberapa peraturan perundangan.

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 32 ayat (1), menyebutkan :

*“Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan **secara nyata telah ada kerugian keuangan negara**, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan”*. Sedangkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) menyebutkan : *“Yang dimaksud dengan **"secara nyata telah ada kerugian keuangan negara"** adalah **kerugian negara** yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”*.⁹

⁸ Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi” Pasal 24 ayat (2).

⁹ UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 32 ayat (1)

Dalam hal parameter menguji legalitas atau keabsahan bukti “kesimpulan kerugian keuangan negara hasil temuan instansi berwenang”, perlu didalami kembali rumusan menurut konsep pemikiran Prof. Philipus M. Hadjon, dilihat dari “*Rechmatig Bestuur*”, lebih rinci disebutkan :

“*Rechmatig bestuur* adalah asas pemerintahan yang bertumpu atas asas negara hukum, yaitu asas legalitas. Berdasarkan asas legalitas, setiap tindak pemerintah harus dilandaskan pada *wewenang yang sah, prosedur yang tepat* dan *substansi yang tepat*. Sulit untuk mencari istilah kita yang tepat untuk *rechmatig bestuur* tapi *rechmatigheid* berarti *legalitas* atau keabsahan.”¹⁰

Berdasarkan konsep *rechmatig bestuur* tersebut akan digunakan penulis sebagai alat analisis menguji aspek legalitas atau keabsahan penggunaan bukti hasil penghitungan instansi berwenang sebagai berikut :

a. *Data Penghitungan Kerugian keuangan Negara oleh BPK RI* Dilihat dari Dakwaan dan Kesimpulan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011.

- 1) Analisis aspek Kewenangan Atributif Pelaksanaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPK RI dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011, dari 7 (tujuh) perkara: Penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan kewenangan atributif (penugasan formal pemeriksaan investigatif) sebanyak 2 (dua) perkara dan 5 (lima) perkara berdasarkan kewenangan non atributif.
- 2) Analisis aspek Prosedur Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011, dari 7 (tujuh) perkara: Penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan prosedur pemeriksaan investigative, sebanyak 2 (dua) perkara dan 5 (lima) perkara berdasarkan prosedur non pemeriksaan investigatif.
- 3) Analisis Aspek Substansi Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPK RI dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011, dari 7 (tujuh) perkara: Laporan Hasil Penghitungan kerugian keuangan negara memuat kesimpulan “kerugian keuangan negara” sebanyak 2 (dua) perkara dan 5 (lima) perkara memuat kesimpulan “non kerugian keuangan negara” sebagaimana dimaksud dalam klausul Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999.

b. *Data Penghitungan Kerugian keuangan Negara oleh BPKP* dilihat dari Dakwaan dan Kesimpulan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011.

- 1) Analisis aspek Kewenangan Atributif Pelaksanaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011, dari 42 (empat puluh dua) perkara: Penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan kewenangan atributif (penugasan formal

¹⁰ Ibid : Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, G.H. Addink dan J.B.J.M Ten Berge, Halaman 17.

pemeriksaan/audit investigatif) tidak ada, sedangkan berdasarkan kewenangan non atributif sebanyak 42 (empat puluh dua) perkara.

- 2) Analisis aspek Prosedur Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011, dari 42 (empat puluh dua) perkara: Penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan prosedur audit investigatif, sebanyak 5 (lima) perkara dan 37 (tiga puluh tujuh) perkara berdasarkan prosedur non audit investigatif.
- 3) Analisis Aspek Substansi Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011, dari 42 (empat puluh dua) perkara: Laporan Hasil Penghitungan kerugian keuangan negara memuat kesimpulan “kerugian keuangan negara” sebanyak 26 (dua puluh enam) perkara dan 15 (lima belas) perkara memuat kesimpulan “non kerugian keuangan negara” sebagaimana dimaksud dalam klausul Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999.

c. *Data Penghitungan Kerugian keuangan Negara oleh Penyidik aparat penegak hukum* dilihat dari Dakwaan dan Kesimpulan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011.

- 1) Analisis aspek Kewenangan Atributif Pelaksanaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh *Penyidik aparat penegak hukum* dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011, dari 52 (lima puluh dua) perkara: Penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan kewenangan atributif (penugasan formal pemeriksaan/audit investigatif) tidak ada, sedangkan berdasarkan kewenangan non atributif sebanyak 52 (lima puluh dua) perkara.
- 2) Analisis aspek Prosedur Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh *Penyidik aparat penegak hukum* dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011, dari 52 (lima puluh dua) perkara: Penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan prosedur audit investigatif, sebanyak 52 (lima puluh dua) perkara berdasarkan prosedur non audit investigatif.
- 3) Analisis Aspek Substansi Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh *Penyidik aparat penegak hukum* dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011, dari 52 (lima puluh dua) perkara: Laporan Hasil Penghitungan kerugian keuangan negara memuat kesimpulan “kerugian keuangan negara” sebanyak 7 (tujuh) perkara dan 45 (empat puluh lima) perkara memuat kesimpulan “non kerugian keuangan negara” sebagaimana dimaksud dalam klausul Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999.

2. *Penentuan Kerugian Keuangan Negara* dilihat dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011 terdapat 4 (empat) karakteristik penentuan kerugian keuangan negara oleh hakim dalam Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu

- a. Penentuan jumlah kerugian keuangan negara yang “sama” antara Dakwaan JPU, Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan;
- b. Penentuan jumlah kerugian keuangan negara yang “lebih Besar” antara Dakwaan JPU, Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan;
- c. Penentuan jumlah kerugian keuangan negara yang “sama” antara Dakwaan JPU dan Putusan Pengadilan;

- d. Penentuan jumlah kerugian keuangan negara “berbeda” antara Dakwaan JPU, Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan tidak ada.
3. Hubungan Aspek Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penentuan Hukuman Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011
 - a. Aspek Kerugian Keuangan Negara Hubungannya dengan Pidana “Penjara dan Denda”. Menunjukkan aspek kerugian keuangan negara menjadi pertimbangan hakim dalam beberapa putusan pengadilan, termasuk menjadi unsur pertimbangan yang memberatkan, tetapi “jumlah kerugian keuangan negara tidak menjadi penentu berat ringan hukuman penjara dan besarnya jumlah denda”,
 - b. Aspek Kerugian Keuangan Negara Hubungannya dengan Putusan Pengadilan “Tidak Ada Hukuman Denda” Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011. Terdapat putusan pengadilan yang tidak mengenakan “hukuman denda” sebanyak 14 (empat belas) perkara.
 - c. Aspek Kerugian Keuangan Negara Hubungannya dengan Putusan “Dibawah Minimal” Hukuman Pidana Penjara dan Pidana Denda Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011. Dari hasil penelitian terdapat 2 (dua) perkara yang diputuskan “dibawah minimal” hukuman penjara dan denda.
 - d. Aspek Kerugian Keuangan Negara Hubungannya dengan Putusan Hukuman BEBAS (*Vrijspreek*), Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011. Dari data hasil penelitian putusan Pengadilan terdapat 11 (sebelas) putusan pengadilan, “Bukti Sidang Pengadilan, *secara formal perbuatan pidana maupun materiel menunjukkan terjadi “merugikan keuangan negara”, tetapi “Putusan Pengadilan Tidak Terbukti (Vrijspreek)”*”.
 4. Aspek Kerugian Keuangan Negara Hubungannya dengan Pidana Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011.
 - a. Putusan Hukuman Pidana Tambahan Pengembalian Uang Negara “Lebih besar dan Sama Dengan” Kerugian Keuangan Negara” Terdapat 9 (sembilan) putusan pengadilan.
 - b. Aspek Kerugian Keuangan Negara Hubungannya dengan Putusan Hukuman Pidana Tambahan Pengembalian Uang Negara “Lebih Kecil “dari Kerugian keuangan Negara Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011. Terdapat 40 (empat puluh) putusan hukuman tambahan pengembalian uang negara “lebih kecil” dari kerugian keuangan negara.
 - c. Aspek Kerugian Keuangan Negara Hubungannya dengan Putusan “Tidak Ada” Hukuman Pidana Tambahan Pengembalian Uang Negara Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011. Terdapat 47 (empat puluh tujuh) putusan hukuman tambahan “Tidak ada” pengembalian uang negara.

Penutup

- a. Penghitungan dan Penentuan Kerugian Keuangan Negara Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011

Dari hasil penelitian sebanyak 109 (seratus sembilan) perkara, di wilayah Pengadilan Tinggi : Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya dan Pontianak menunjukkan

bahwa penghitungan dan penentuan kerugian keuangan negara dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi Tahun 2010-2011 masih dilakukan oleh instansi/pihak yang tidak diberikan kewenangan oleh peraturan perundangan-undangan (tidak ada kewenangan *atributif*), dan tidak menggunakan metode/prosedur pemeriksaan/audit investigatif, yang mengakibatkan substansi (isi) laporan penghitungan kerugian keuangan negara tidak valid (tidak sah atau tidak menyimpulkan terjadinya “kerugian keuangan negara sebagaimana klausul Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999).

Sedangkan Penentuan Kerugian Keuangan Negara dilihat dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011 terdapat penentuan kerugian keuangan negara oleh hakim yaitu “Penentuan jumlah kerugian keuangan negara yang sama (sebanyak 6 perkara), lebih besar (sebanyak 1 perkara yaitu sisbinbankum), dan adanya perbedaan lebih kecil (sebanyak 39 perkara,) tidak ada uang pengganti (sebanyak 47 perkara) perbedaan antara Dakwaan JPU, Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan” serta sisanya sebanyak 16 perkara tidak ada pertimbangan hukum tentang aspek keuangan negara;

b. Hubungan Aspek Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penentuan Hukuman Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011

- 1) Bahwa Unsur kerugian keuangan negara tidak ada hubungan yang signifikan dalam penentuan hukuman pidana dalam putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011, karena tidak ada keseragaman besar kecil nilai kerugian keuangan negara dengan pidana yang dijatuhkan hakim
- 2) Terdapat putusan pengadilan yang tidak mengenakan “pidana denda” sebanyak 14 (empat belas) perkara. Hal tersebut terjadi karena dari rumusan jenis pidana pokok dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, sistem perumusan sanksinya adalah sistem gabungan (kumulatif-alternatif). Serta terdapat 2 (dua) perkara yang diputuskan “dibawah minimal” pidana penjara dan denda;
- 3) Terdapat 8 (delapan) putusan pengadilan, secara formal perbuatan pidana maupun materiel menunjukkan terjadi “merugikan keuangan negara”, tetapi “Putusan Pengadilan Tidak Terbukti (*Vrijspreek*)”. Selain itu terdapat 3 (tiga) putusan “terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana korupsi”, sehingga melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvervolging*).
- 4) Aspek Kerugian Keuangan Negara Hubungannya dengan Pidana Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011. Putusan Pidana Tambahan Pengembalian Uang Negara “Lebih besar dan Sama Dengan” kerugian keuangan negara terdapat 9 (Sembilan) putusan, Putusan Pidana Tambahan Pengembalian Uang Negara “Lebih Kecil “dari Kerugian keuangan Negara sebanyak 40 (empat puluh) putusan dan Putusan “Tidak Ada” Pidana Tambahan Pengembalian Uang Negara sebanyak 47 (empat puluh tujuh) putusan.

c. Hubungan antara aspek Kerugian Keuangan Negara, Dengan Penentuan Pidana Dalam Putusan Hakim Masa Akan Datang.

- 1) Berkaitan dengan perspektif kebijakan legislasi dalam konsep undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi Tahun 2010, menunjukkan terjadi pergeseran makna, dimana aspek “kerugian keuangan negara” dihilangkan dan bukan lagi menjadi sesuatu yang menentukan dalam tindak pidana korupsi. Dalam konsep tersebut lebih banyak diatur tentang aspek penyuaipan (*gratifikasi*) baik dalam bentuk : meminta, menjanjikan, menawarkan, memberikan secara langsung/tidak langsung (*aktif omkoping*), kepada perorangan, pejabat publik, pejabat publik asing maupun pejabat swasta supaya berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Berkaitan dengan “Korupsi Keuangan Negara” hanya diatur tentang : *Pertama*, Menjual kekayaan negara yang nilainya lebih dari ketentuan, *Kedua*, Membeli barang untuk negara yang nilainya lebih dari ketentuan, *Ketiga*, Memberi pekerjaan atau proyek negara yang nilainya lebih dari ketentuan dan *Keempat*, Setiap orang secara melawan hukum menggunakan dana APBN atau APBD bukan pada tujuannya (tidak sesuai peruntukan), keempat rumusan tersebut masih menimbulkan multi interpretasi dan keuangan negara dalam artian lebih sempit.

Sedangkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 belum secara tegas dan rinci merumuskan aspek-aspek tindak pidana yang termuat didalamnya, seperti “menyalahgunakan kewenangan”, dan “merugikan keuangan negara” sehingga menimbulkan multi interpretasi dan ketidakpastian hukum. Dalam praktek persidangan pengertian kerugian keuangan negara diartikan sama dengan kerugian negara, padahal keuangan negara lebih luas dan berbeda konteks pemberlakuan hukumnya, termasuk “kewenangan dan prosedur penghitungannya”.

Penentuan jumlah kerugian keuangan negara dalam pertimbangan hakim, walaupun setiap hakim mempunyai kebebasan dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara, tetapi secara praktis putusan pengadilan tentang pidana tambahan pengembalian uang negara belum didasarkan pada fakta pengadilan tentang perbuatan merugikan keuangan negara maupun jumlah materiil kerugian keuangan negara.

Daftar Pustaka

<http://www.ti.or.id/en/index.php/publication/2011/12/02/corruption-perception-index-2011>, *ransparaency Interna-tional Indonesia, the global coalition against corruption, 2011_12_01_Release_of_2011_CPI_USA*.

Harifin A Tumpa Ketua MA, dalam jumpa pers "Catatan Akhir Tahun Kinerja MA" di Gedung MA, Jakarta, **KOMPAS.com** Jumat 30/12/2011.

Basrief Arief : Harian Kompas, dalam topik "87 Perkara Korupsi Bebas". hari Kamis tanggal 13 Desember 2011, halaman 2.

Junifer Girsang : "Abuse of Power", Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit, JG Publishing Jakarta (April 2012), Halaman 181

Webside Universitas Islam Indonesia Pusat Pelatihan Pendidikan Fakultas Hukum, "Referensi Putusan Sidang Korupsi" "Kurang Tepat, Kerugian Negara Ditentukan Sendiri oleh Hakim.HTM, Jumat 11 September 2009, dikutip tanggal 6 Desember 2011

Kompas Sabtu 3 Maret 2012 Judul "Presiden Dukung Vonis Pemiskinan, Pelaku Korupsi Pantas Dimiskinkan" halaman 1 dan 15

Philipus Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, GH Addink dan JBJM Ten Berge, 2011 : "Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi" Pasal 24 ayat (2).

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 32 ayat (1)